



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 3.8.1/UN32/KP/2015
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, pada pasal 23 ayat 3, disebutkan bahwa anggota Senat UM terdiri atas: (a) Rektor dan Wakil Rektor, (b) Dekan, (c) Direktur Pascasarjana, (d) Ketua Lembaga, (e) Profesor, dan (f) 2 (dua) orang dosen anggota Senat Fakultas yang bukan profesor dari tiap-tiap fakultas;
 - b. bahwa dalam Peraturan Senat Universitas Negeri Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Prosedur Pengangkatan Anggota, Pemilihan Ketua, dan Pemilihan Sekretaris Senat Universitas Negeri Malang, pada pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Senat UM terdiri atas: (a) Rektor dan Wakil Rektor, (b) Dekan, (c) Direktur Pascasarjana, (d) Ketua Lembaga, (e) guru besar aktif, dan (f) 2 (dua) orang dosen anggota Senat Fakultas yang bukan guru besar dari tiap-tiap fakultas;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43639/A4.3/KP/2015 tanggal 25 Mei 2015, Dr. Budijanto, M.Sos., NIP 195306121980021001, Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c telah diangkat sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Kependudukan pada Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penetapan Anggota Senat Universitas Negeri Malang (UM);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM).
- KESATU : Menetapkan Prof. Dr. Budijanto, M.Sos., NIP 195306121980021001, Pembina Utama Muda, IV/c, Guru Besar dalam bidang ilmu Kependudukan pada Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang, sebagai Anggota Senat Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 3 Agustus 2015

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP. 196203031985031002

Tembusan:

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Para Ketua Lembaga
6. Para Kepala Biro
7. Para Kepala UPT
8. Kasubbag Tata Usaha BUK
Universitas Negeri Malang